



PUTUSAN

Nomor 124/ Pid.Sus/2018/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSINUS BORA LEDE Alias GUSTI;**
Tempat lahir : Wee Liti;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 28 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Todu Ngaba, Desa Mata Wee Lima,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten
Sumba Barat Daya;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 03 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS BORA LEDE ALIAS GUSTI bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS BORA LEDE ALIAS GUSTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No. Pol. Noka : MH1JB9127BK547190 No.Sin: JB 91E2530796.

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui keluarga korban.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346
- 1 (Satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346 an. Yayasan Wahana Visi Indonesia.

Dikembalikan kepada saksi Imanuel J Mesa.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS BORA LEDE ALIAS GUSTI pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018 Pukul 14.20 Wita atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Jurusan Waitabula kodi, Lokakaki Kelurahan Langgalero Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni Arnol Talu Bili meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dua arah, pandangan bebas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dengan menggunakan perseneleng 3 dengan Kecepatan antara 50 s/d 60 km, membonceng saksi korban Arnol Talu Bili dan tidak dilengkapi dengan pelindung kepala, datang dari arah Jalan Jurusan Waitabula – Kodi dan sesampai di TKP dengan kondisi jalan tikungan halus ke kiri, sepeda motor yang terdakwa kendaraai mesinnya tersendat-sendat (mati hidup) kemudian terdakwa tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai oleng kemudian jatuh dan terseret ke arah kanan jalan selanjutnya menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai saksi Imanuel J. Mesa alias Nuel yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan 50 s/d 60 km sehingga Korban Arnol Talu Bili jatuh terkapar tidak sadarkan diri, luka memar pada bagian wajah dan mengeluarkan darah dari bagian hidung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arnol Talu Bili meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 01/RSK/VII/2018 setelah mendapat perawatan di Rumah sakit Karitas Waitabula sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 216 / VER / 10 /VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianea Jeanne, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan kesimpulan :
 - 1) Korban datang dengan penurunan kesadaran dan luka-luka dikepala dan tangan.
 - 2) Terdapat benjolan pada regio belakang belakang;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Terdapat kelainan bentuk pada lengan bawah tanpa luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMANUEL J. MESA Alias NUEL**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 14.20 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Waitabula-Kodi, Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang kerumah dari arah Kodi, ketika sampai di tempat kejadian dengan posisi jalan tikungan, saksi melihat ada sepeda motor bebek yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng korban, saksi saat itu sudah melihat dari jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng korban tersebut, terjatuh dan terseret kearah kiri jalan sehingga menabrak kendaraan yang sedang saksi kendaraai dengan posisi Terdakwa yang terseret oleh sepeda motor dan korban yang masih berada di atas sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor saksi tertabrak, saksi langsung terlempar kedepan sepeda motor sehingga membuat saksi sakit pada tangan dan leher;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50-60km/jam dengan menggunakan gigi 3;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi YAKOBUS OLA Alias BAPA YOLAN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 14.20 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Waitabula-Kodi, Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah milik saksi, tiba-tiba saksi mendengar bunyi seretan, sehingga saksi langsung berlari ke luar, setelah itu saksi melihat sebuah sepeda motor Honda Supra Fit terseret kurang lebih sejauh 20m sari arah Kodi-Waitabula dan dari arah yang bersamaan juga datang sebuah sepeda motor Suzuki Shogun sehingga terjadi tabrakan, setelah itu saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan melihat penumpang sepeda motor Honda Supra Fit dalam hal ini korban sudah tidak sadarkan diri, sedangkan pengendaraan sepeda motor Honda Supra Fit dalam hal ini Terdakwa baik-baik saja, setelah itu saksi langsung menggendong korban dan melihat korban mengalami luka lecet pada bagian wajah, dan saksi langsung menghentikan sepeda motor yang melintas untuk meminta tolong membawa korban ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, kemudian Terdakwa juga membantu menahan korban dari belakang, sedangkan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun dalam hal ini saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel masih terbaring karena merasa pusing dan beberapa saat kemudian saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel juga dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Loura;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar pada wajah dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa situasi jalan tempat kejadian merupakan medan tikungan halus dan situasi lalu lintas pada saat itu sepi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 14.20 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Waitabula-Kodi, Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya korban dan Terdakwa sedang berbelanja di pasar karena ajakan dari korban, setelah selesai Terdakwa dan korban hendak pulang ke rumah dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang korban yang dibonceng dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat) dari jurusan Waitabula-Kodi, sesampainya di tempat kejadian saat jalan tikungan halus ke kiri, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai oleng lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan, setelah itu tiba-tiba datang sepeda motor dari arah Kodi-Waitabula yang dikendarai oleh saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel nebarak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, setelah itu Terdakwa langsung melihat korban dan saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel sudah terbaring di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Waitabula-Kodi, kemudian saya meminta bantuan dari warga yang sudah berdatangan untuk mengantarkan ke Rumah sakit Karitas dan Terdakwa menggendong korban, sesampainya mengantar korban di rumah sakit dan korban mendapatkan perawatan, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor Polsek Loura;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Sura X yang merupakan milik kakak korban yang bernama Timo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X tanpa No. Pol. Noka : MH1JB9127BK547190 No.Sin: JB 91E2530796.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346
- 1 (Satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346 an. Yayasan Wahana Visi Indonesia.

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Karitas, Nomor: 216 / VER / 10 / VI / 2018, tanggal 20 Juni 2018, atas nama Arnol Talu Bili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianca Jeanne dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Korban datang dengan penurunan kesadaran dan luka-luka di kepala dan tangan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas lima belas menit sebelum masuk rumah sakit;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan fisik : tekanan darah dua ratus sepuluh per seratus dua puluh milimeter air raksa. Denyut nadi seratus dua puluh kali per menit teratur kuat, frekuensi nafas tiga puluh lima kali per menit, saturasi oksigen delapan puluh persen.
 - Kepala : terdapat benjolan pada regio belakang kepala dengan diameter kurang lebih 5 centimeter.
 - Wajah : tidak ada kelainan.
 - Leher : tidak ada kelainan.
 - Dada : tidak ada kelainan.
 - Perut : tidak ada kelainan.
 - Punggung : tidak ada kelainan
 - Anggota gerak : terdapat kelainan bentuk pada tangan bawah kanan tanpa luka terbuka.
- c. Pada korban dilakukan tindakan:

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian oksigen tekanan positif melalui bagging sepuluh liter per menit di Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Karitas.
- Pembersihan jalan nafas dan pemasangan alat bantu nafas di Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Karitas.
- Pemasangan infus untuk resusitasi cairan sebanyak satu setengah liter dan pemberian obat anti nyeri di Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Karitas.
- Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah Rumah Sakit karitas dan diberikan terapi anti nyeri, infus cairan dan bantuan nafas.

KESIMPULAN

Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang permanen dan mengancam nyawa korban.

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas nomor : 01 / RSK / VII / 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bianca Jeanne yang menerangkan bahwa korban atas nama Arnold Talu Bili telah dinyatakan meninggal dunia pada hari senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 14.20 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Waitabula-Kodi, Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya korban dan Terdakwa sedang berbelanja di pasar karena ajakan dari korban, setelah selesai Terdakwa dan korban hendak pulang ke rumah dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang korban yang dibonceng dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat) dari jurusan Waitabula-Kodi, sesampainya di tempat kejadian saat jalan tikungan halus ke kiri, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai oleng lalu terjatuh dan terseret kearah kanan, setelah itu tiba-tiba datang sepeda motor dari arah Kodi-Waitabula yang dikendarai oleh saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel nebarak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, setelah itu Terdakwa langsung melihat korban dan saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel sudah terbaring di pinggir jalan sebelah

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dari arah Waitabula-Kodi, kemudian saya meminta bantuan dari warga yang sudah berdatangan untuk mengantarkan ke Rumah sakit Karitas dan Terdakwa menggendong korban, sesampainya mengantar korban di rumah sakit dan korban mendapatkan perawatan, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor Polsek Loura;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Karitas, Nomor: 216 / VER / 10 / VI / 2018, tanggal 20 Juni 2018, atas nama Arnol Talu Bili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianca Jeanne dengan hasil kesimpulan luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang permanen dan mengancam nyawa korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas nomor : 01 / RSK / VII / 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bianca Jeanne yang menerangkan bahwa korban atas nama Arnold Talu Bili telah dinyatakan meninggal dunia pada hari senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam ketentuan lain disebut barang siapa adalah siapa saja baik sebagai pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **AGUSTINUS BORA LEDE Alias GUSTI** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUSTINUS BORA LEDE Alias GUSTI**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan disekitarnya. Yang seharusnya dalam mengendarai kendaraan, Terdakwa memperhatikan keadaan disekitarnya sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi sehingga Terdakwa masih dapat menghindari terjadinya kecelakaan namun Terdakwa tidak lakukan hal tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari akibat-akibat yang timbul dari sikap lalainya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 14.20 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Waitabula-Kodi, Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, ketika korban dan Terdakwa sedang berbelanja di pasar karena ajakan dari korban, setelah selesai Terdakwa dan korban hendak pulang ke rumah dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang korban yang dibonceng dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat) dari jurusan Waitabula-Kodi, sesampainya di tempat kejadian saat jalan tikungan halus ke kiri, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai oleng lalu terjatuh dan terseret kearah kanan, setelah itu tiba-tiba datang sepeda motor dari arah Kodi-Waitabula yang dikendarai oleh saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel nebarak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, setelah itu Terdakwa

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb



langsung melihat korban dan saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel sudah terbaring di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Waitabula-Kodi, kemudian saya meminta bantuan dari warga yang sudah berdatangan untuk mengantarkan ke Rumah sakit Karitas dan Terdakwa menggendong korban, sesampainya mengantar korban di rumah sakit dan korban mendapatkan perawatan, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor Polsek Loura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal yang dikuatkan pula dengan adanya dengan Hasil Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Karitas, Nomor: 216 / VER / 10 / VI / 2018, tanggal 20 Juni 2018, atas nama Arnol Talu Bili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianca Jeanne dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Korban datang dengan penurunan kesadaran dan luka-luka di kepala dan tangan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas lima belas menit sebelum masuk rumah sakit;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan fisik : tekanan darah dua ratus sepuluh per seratus dua puluh milimeter air raksa. Denyut nadi seratus dua puluh kali per menit teratur kuat, frekuensi nafas tiga puluh lima kali per menit, saturasi oksigen delapan puluh persen.
 - Kepala : terdapat benjolan pada regio belakang kepala dengan diameter kurang lebih 5 centimeter.
 - Wajah : tidak ada kelainan.
 - Leher : tidak ada kelainan.
 - Dada : tidak ada kelainan.
 - Perut : tidak ada kelainan.
 - Punggung : tidak ada kelainan
 - Anggota gerak : terdapat kelainan bentuk pada kengan bawah kanan tanpa luka terbuka.
- c. Pada korban dilakukan tindakan:
 - Pemberian oksigen tekanan positif melalui bagging sepuluh liter per menit di Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Karitas.
 - Pembersihan jalan nafas dan pemasangan alat bantu nafas di Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Karitas.
 - Pemasangan infus untuk resusitasi cairan sebanyak satu setengah liter dan pemberian obat anti nyeri di Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Karitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah Rumah Sakit karitas dan diberikan terapi anti nyeri, infus cairan dan bantuan nafas.

KESIMPULAN

Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang permanen dan mengancam nyawa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas nomor : 01 / RSK / VII / 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bianca Jeanne yang menerangkan bahwa korban atas nama Arnold Talu Bili telah dinyatakan meninggal dunia pada hari senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X tanpa No. Pol. Noka : MH1JB9127BK547190 No.Sin: JB 91E2530796;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb



yang disita secara sah dari tangan Terdakwa, namun diakui Terdakwa adalah milik kakak korban yang bernama Timo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada kakak korban yang bernama Timo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346;
- 1 (Satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346 an. Yayasan Wahana Visi Indonesia;

yang disita secara sah dari tangan Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Imanuel J. Mesa Alias Nuel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Sudah adanya perdamaian dan pemberian santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BORA LEDE Alias GUSTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X tanpa No. Pol. Noka : MH1JB9127BK547190 No.Sin: JB 91E2530796;

Dikembalikan kepada kakak korban yang bernama Timo;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346;

- 1 (Satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. ED 5196 AB No.ka: MH8FD125X5J-502726 NoSin: F403-ID-503346 an. Yayasan Wahana Visi Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi Imanuel J. Mesa Alias Nuel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis**, tanggal **23 Agustus 2018** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

—

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.Sus / 2018 / PN Wkb



PANITERA PENGGANTI,

Albertus Ora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)